



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani agar lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Panitia Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah . . .

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2023.

- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2023 terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Tata Laksana;
 - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e) Tim Pengawasan; dan
 - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
- KELIMA : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang melaporkan hasil pertanggungjawaban tim kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 16 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dessy Yunita

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 SINGKAWANG TAHUN 2023

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG
 TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1. TIM PENGARAH				
1.	RIKO,S.Pd.I.,M.Hum	Ketua KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	KHAIRUL ABROR,S.PSi	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Ir. IKHDAR SALIM	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	UMAR FARUQ	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	SASTRA WIRAWAN, S.Sos	Anggota KPU Kota Singkawang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
2. TIM PELAKSANA				
1.	ARIF SUNANDAR,S.Sos	Sekretaris KPU Kota Singkawang	Ketua	Ketua
I.TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	R.WAKHYULMULUK , S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	1. Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran
2.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
3.	RINI SYINTASARI	Pelaksana	Anggota	

				<p>pembangunan zona integritas.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan.</p>
--	--	--	--	--

II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:</p> <p>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan management pemerintah di Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p> <p>b. Meningkatnya efisiensi dan</p>
2.	HERU PURWANTO, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
3.	BAHARI	Pelaksana	Anggota	
4.	FIVESA ZURIANA,S.H	Pelaksana	Anggota	

				<p>efektivitas proses management pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p>
III. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :</p> <p>a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>d. Meningkatnya efektivitas management SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>e. Meningkatnya</p>
2.	M. YAZDI PUTRANDA	Pelaksana	Anggota	
3.	FIVESA ZURIANA,S.H	Pelaksana	Anggota	

				profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Singkawang. 2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas instansi Pemerintah;
2.	RINI SYINTASARI	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENGAWASAN				
1.	HERU PURWANTO, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di KPU Kota Singkawang 2. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan d. Menurunnya tingkat
2.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	R.WAKHYULMULUK, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	DWI AYU SINTANI,S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

				penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah
VI.TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	DWI AYU SINTANI,S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu ,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kota Singkawang secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. 2. Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah : a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional b. pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
2.	GUNTUR GUNAWAN,S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
3.	HERU PURWANTO, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	R.WAKHYULMULUK, S.H	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	HENDY AYUSTA YUDHA,S.T	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi		
6.	DESSY YUNITA,S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
7.	A. GADIS KINANTI, SIP	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 16 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

